



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk melanjutkan dan meningkatkan laju gerak pembangunan dalam keadaan resesi dunia, perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendayagunakan dana yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih terarah bagi pembiayaan pembangunan;

2. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi dalam tingkat yang masih terpikul oleh masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Harga Jual Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 7 Januari 1983 jam 00.00 harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------|---|
| a. | Avigas | Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah) |
| b. | Avtur | Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah) |
| c. | Bensin Super | Rp. 400,- (Empat ratus rupiah) |
| d. | Bensin Premium | Rp. 320,- (Tiga ratus dua puluh rupiah) |
| e. | Minyak Tanah | Rp. 100,- (Seratus rupiah) |
| f. | Minyak Solar | Rp. 145,- (Seratus empat puluh lima rupiah) |
| g. | Minyak Diesel | Rp. 125,- (Seratus dua puluh lima rupiah) |
| h. | Minyak Bakar | Rp. 125,- (Seratus dua puluh lima rupiah) |

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO